

Simpan Rahasia

Desy Andari
FK-UMM



**Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
sangat erat kaitannya
dengan dasar-dasar moral
etika kedokteran
dan
ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan
dalam
hukum kedokteran**



Hak dan Kewajiban

- **Hak** : kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu.
- **Kewajiban** : sesuatu yang harus diperbuat atau dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum.

Hak pasien:

UU Pra-Dok pasal 52:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3)

- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis



Kewajiban pasien

■ UU Pra-Dok pasal 53:

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya



b. mematuhi nasehat dan petunjuk dokter/dokter gigi

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan.



Contributory negligence:

- Pasien tidak mentaati instruksi dokternya
- Pasien menolak cara pengobatan yang diusulkan
- Pasien tidak sejujurnya memberikan informasi atau tidak memberikan informasi yang akurat atau menyesatkan.



Hak dokter

■ UU Pra-Dok Pasal 50:

■ dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran memiliki hak:

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur profesional



- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.



Kewajiban dokter:

-  = lafal sumpah dokter (12 poin)
-  = semua pasal pada KODEKI
-  = UU Pra-Dok (29/2004)



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI)

- **Kewajiban Umum: pasal 1- 9**
- **Kewajiban dokter terhadap pasien:
pasal 10 - 13**
- **Kewajiban dokter terhadap teman
sejawat: pasal 14 - 17**



UU No. 29/2004: PRADOK

Pasal 51:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien



b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.



c.merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

d.melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali itu bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan



e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.



Kewajiban dokter dalam UU Pra-Dok

- Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan (pasal 28 ayat (1) dan pasal 51 e)
- Kewajiban mengurus STR dan SIP (pasal 29 ayat (1) dan pasal 36)





■ Kewajiban dalam pelaksanaan praktek kedokteran (pasal 39, pasal 40 ayat (1) dan (2), pasal 41 ayat (1) dan (2), pasal 42, pasal 44 ayat (1) dan (2), pasal 45 ayat (1) , pasal 46 ayat (1)-(3) dan pasal 47 ayat (1)-(3).

- Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran (pasal 48 ayat (1) dan (2))
- Kewajiban menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya (pasal 49 ayat (1) dan (2))



Rahasia Kedokteran (PP 10 Thn 1966)

**Apa yang dimaksud dengan
Rahasia Kedokteran ?**

Segala sesuatu yang diketahui oleh tenaga kesehatan pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.



Dasar timbulnya hak atas rahasia kedokteran

- ⊕ **Hubungan Dokter dan Pasien dalam transaksi terapeutik adalah suasana konfidensial.**
- ⊕ **Penyakit ialah suatu aib bagi penderita sehingga tidak perlu dipublikasikan, kecuali dalam hal tertentu demi kepentingan penderita.**
- ⊕ **Menumbuhkan hak pasien tentang hak atas rahasia kedokteran.**

Dasar Hukum Simpan Rahasia

1. Lafal sumpah dokter (4): *Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.*
2. KODEKI (psl 12): *Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.*



Dasar Hukum Simpan Rahasia

- PP no.10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran (pasal 1-3)
- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (pasal 48 (1) dan pasal 51 poin c).



Sampai kapan Rahasia Kedokteran disimpan ??

- ☺ **Sampai dokter meninggal dunia**
- ☺ **Sampai pemilik rahasia mengizinkan untuk dibuka karena ada kepentingannya.**
- ☺ **Sampai pada keadaan di mana ketentuan perundangan berlaku.**



Kapan Rahasia Kedokteran harus dibuka ?

☞ **Keadaan daya paksa/darurat (Psl. 48 KUHP)**

- ☞ daya paksa absolut/mutlak,
- ☞ daya paksa darurat.

☞ **Keharusan menurut Undang-undang. (Psl. 50 KUHP)**

- ☞ pelaporan kematian, kelahiran, penyakit meular.
- ☞ Pembuatan Visum et Repertum

☞ **Perintah atasan yang berwenang. (Psl. 51 KUHP)**

- ☞ Dokter militer



Kapan Rahasia Kedokteran boleh dibuka ? (UU Pradok psl 48(2))

- Kepentingan pasien.
- Penegakan hukum.
- Permintaan pasien.
- Ketentuan per-UU-an.



Sanksi thd.pembocoran Rahasia Kedokteran

Sanksi Hukum :

 Sanksi Pidana : KUHP Psl.112,322

 Sanksi Perdata : KUHPerdata Psl.1365,
1366, 1367.

 Sanksi Administratif : pencabutan izin.

 Sanksi Moral : “guilty feeling”.

 Sanksi Sosial : dijauhi masyarakat.

wassalam

